



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA QANUN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan pelaksanaan pemerintahan daerah maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL II**

**Ketentuan Pasal 18 Diubah menjadi :**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.

Pada tanggal : 6 Desember 2006


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

  
HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil

Pada tanggal : 6 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**




RIDWAN HASAN

**BAHAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2006**

**BUPATI**  
**WAKIL BUPATI**

**SEKRETARIS DAERAH**

HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD
HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD	HELLO	WORLD



P. BUPATI/AGAH SINGIL  
HASDARUDDIN

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KEDUA QANUN NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**PASAL I**

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2002 Seri D Nomor 21 diubah sebagai berikut :

**Ketentuan Pasal 7 Lampiran I diubah menjadi :**

**Pasal 7**

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
  - a. Asisten Tata Praja;
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Asisten Administrasi Pembinaan Aparatur Daerah.
2. Masing-masing Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
  - A. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan Umum, membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - b. Sub Bagian Perangkat Daerah;

- c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
  - d. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Kampong;
  - e. Sub Bagian Keagrariaan.
2. Bagian Hukum dan HAM, membawahi :
    - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
    - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum dan HAM.
- B. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, membawahi :
    - a. Sub Bagian Produksi Daerah;
    - b. Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan;
    - c. Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan.
  2. Bagian Penyusunan Program, membawahi :
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Pengendalian;
    - c. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
  3. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
    - a. Sub Bagian Data, Analisa Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
    - c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
- C. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Daerah, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian membawahi :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa dan Formasi Jabatan;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan
    - c. Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik;
    - d. Sub Bagian Kepegawaian.
  2. Bagian Umum, membawahi :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga;
    - c. Sub Bagian Arsip.
  3. Bagian Informasi dan Komunikasi, membawahi :
    - a. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi;
    - b. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
    - c. Sub Bagian Protokol.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.